



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 66/KPTS/M/2018

TENTANG

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19a ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, perlu membentuk Komite Keselamatan Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komite Keselamatan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 179);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI.

- KESATU : Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite memiliki tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;
 - melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi.
- KETIGA : Komite memiliki kewenangan sebagai berikut:
- memasuki tempat kerja konstruksi;
 - meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan
 - melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.
- KEEMPAT : Tugas Komite Keselamatan Konstruksi bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi.
- KELIMA : Komite dapat langsung bekerja di lapangan berdasarkan instruksi ketua Komite.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.
- KETUJUH : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komite dapat dibantu pejabat dan/atau ahli di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 66 /KPTS/M/2018
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua
2.	Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MT, MH	Anggota
7.	Ir. Akhmad Suradji, Ph.D	Anggota
8.	Ir. Lazuardi Nurdin	Anggota
9.	Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc, Ph.D	Anggota
SUB KOMITE JALAN DAN JEMBATAN		
1.	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc, Ph.D	Anggota
3.	Dr. Ir. Awal Surono, MS	Anggota
4.	Ir. Herry Vaza M.Eng.Sc, Ph.D	Anggota
5.	Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, MT	Anggota
6.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc	Anggota
SUB KOMITE SUMBER DAYA AIR		
1.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Dr. Ir. Jaya Murni Warga Dalam	Anggota
3.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc	Anggota
4.	Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si	Anggota
5.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan	Anggota
6.	Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng	Anggota
SUB KOMITE BANGUNAN GEDUNG		
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Suprpto DEA	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
3.	Prof. Ir. R. Bambang Boediono ME, Ph.D	Anggota
4.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc, Ph.D	Anggota
5.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MA.Sc, Ph.D	Anggota
6.	Iwan Suprijanto, ST, MT	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Kepala Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Koordinator
2.	Kepala Sub Direktorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
3.	Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
5.	Kepala Seksi Standar dan Pedoman, Sub Direktorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Mutu, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota



 MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

 M. BASUKI HADIMULJONO